



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 923/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RUGUN SITUMORANG
Tempat/Tanggal Lahir: LUMBAN SITUMORANG/ 21-03-1981
Umur : 38 TAHUN
Jeniskelamin : PEREMPUAN
Agama : KATHOLIK
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat KTP : KOMP. GARAMA CITRA HIILL RT003/009
KEL.TANJUNG BUNTUNG KEC.BENGKONG
– BATAM.
Alamat Sekarang : BENGKONG ASRAMA BLOK D5 NO.6
RT005/RW010 KEL.TANJUNG BUNTUNG
KEC.BENGKONG – BATAM.
NO HP : 0813 6410 7278

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 12 Juli 2019 dibawah register No. 923/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam dengan register No. 923/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171096103810001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21-10-2012;
2. Bahwa Pada Tanggal 09-07-2004, Telah Dilangsungkan Pernikahan Seoranglaki – Laki Yang Bernama MIKAEL KAKA Warga Negara Indonesia Dengan Seorang Wanita Bernama RUGUN SITUMORANG Warga Negara Indonesia, Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Yang Bernama : Pendeta NAOMI SIMARMATA Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-19072018-0004** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 27-07-2018;
3. Bahwa Dari Hasil Ikatan Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Di Karuniai Satu (1) Orang Anak ;
4. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005**, Menerangkan Bernama : **CINDY MICEL WIELMINA HUTAJULU**, Lahir Di **BATAM**, Pada Tanggal **02-05-2005**, Anak Pertama Dari Perempuan RUGUN LIDIA FRISKA SITUMORANG ;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 06/101/VI/CS/1999.-** Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Tertanggal 18-06-1999, Menerangkan Bernama : **RUGUN SITUMORANG** , Lahir Di **LUMBAN SITUMORANG** , Pada Tanggal **21-03-1981** ;
6. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171090510070055** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 06-10-2007, Bernama **MIKAEL KAKA** (SUAMI PEMOHON), Tempat Lahir Di **RIIPUA**, Pada Tanggal **10-09-1974**;
7. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Ibu Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera : CINDY MICEL WIELMINA HUTAJULU, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 02-05-2005, Anak Pertama Dari Perempuan RUGUN LIDIA FRISKA SITUMORANG, **Seharusnya Menjadi : CINDY**

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:923/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MICEL WIELMUNA HUTAJULU, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 02-05-2005, Anak Pertama Dari Perempuan RUGUN SITUMORANG;

8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Yang Sebenarnya Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005** Adalah Bernama : **CINDY MICEL WIELMUNA HUTAJULU, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 02-05-2005, Anak Pertama Dari Perempuan RUGUN SITUMORANG;**
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rugun Situmorang selanjutnya diberi tanda **P-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Mikael Kaka dengan Rugun Situmorang selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cindy Micel Wihelmina Hutajulu selanjutnya diberi tanda**P-3**;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rugun Situmorang selanjutnya diberi tanda**P-4**;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Mikael Kaka selanjutnya diberi tanda ...**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan Identitas Anak Pemohon Yang Sebenarnya Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005** Adalah Bernama :**CINDY MICEL WIELMINA HUTAJULU**, Lahir Di **BATAM**, PadaTanggal **02-05-2005**, Anak Pertama Dari Perempuan **RUGUN SITUMORANG**;

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor:923/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum nama pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon yaitu **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Juli 2001, tertulis **RUGUN LIDIA FRISKA SITUMORANG**, (vide Bukti P-3), sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah **RUGUN SITUMORANG** (vide Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon yaitu **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Juli 2001, menjadi **RUGUN SITUMORANG** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon berupa **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 553/KU-CS-BTM/2005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 5 Juli 2001, menjadi **RUGUN SITUMORANG**;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:923/Pdt.P/2019/PN-Btm



HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	10.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	246.000,-

- -----(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);